

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, Pembangunan telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan optimal namun belum adanya pemerataan pembangunan di wilayah Desa Sumlili.
- 3) Penatausahaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, telah efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi desa Sumlili dalam pengelolaan ADD.
- 4) Pelaporan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa Sumlili sudah mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.
- 5) Pertanggungjawaban AD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat, sesuai dengan pembuatan Laporan

Pertanggungjawaban tergolong tepat waktu dan sesuai format SPJ yang ditetapkan.

5.2. Implikasi teoritis

Implikasi teoritis dapat diambil dari peneliti skripsi ini memuat teori pendukung sebagai berikut:

Menurut Menurut Tjokroamidjojo (2011:28), perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan tentang konsep Perencanaan, maka Perencanaan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai suatu cakupan tindakan atau kegiatan pelaku pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dengan maksud tujuan tertentu yakni untuk memecahkan masalah yang ada.

Menurut Wiestra, dkk (2014:12), Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Penatausahaan merupakan Penerimaan dan Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa

Menurut Peraturan Bupati Kupang nomor 5 tentang Petunjuk teknis Alokasi Dana Desa tahun 2020 Bentuk Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Pertanggungjawaban ADD dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Kepala Desa (LPKD) setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan kepala Desa mengacu pada PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh maka saran yang dapat menjadi bahan masukan yaitu:

Bagi Kantor desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Melalui penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat membantu. Disarankan agar Kantor desa Sumlili harus mempertahankan cara pengelolaan ADD yaitu pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban namun perlu meningkatkan pada kemandirian dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban serta pemerataan pembangunan diwilayah Desa Sumlili sehingga pengoptimalan penggunaan ADD dapat di rasakan oleh semua masyarakat desa Sumlili.